

**BAB IV**

**HAMBATAN PENERAPAN PUTUSAN MUSYAWARAH**

**MUFAKAT RAJO PENGHULU TERHADAP**

**PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA BENGKULU**

Putusan Rajo Penghulu yang telah dihasilkan di dalam musyawarah mufakat Rajo Penghulu haruslah dilaksanakan dan diterapkan oleh para pihak yang melanggar dapek salah dalam hal ini zina. Putusan yang telah diberikan harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku dan korban dapek salah kepada masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan perbuatan zina yang mereka lakukan sudah meresahkan masyarakat dan mengganggu kedamaian dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Akan tetapi di dalam prakteknya, ditemukan beberapa hambatan dalam penerapan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu dalam hal ini Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yaitu:

**A. Hambatan Dalam Penerapan Hasil Putusan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu**

Untuk mengetahui Hambatan dalam Penerapan Putusan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, maka penulis melakukan penelitian dengan

mewawancarai Rajo Penghulu, korban dan pelaku pelanggaran kesusilaan zina, orang tua korban dan orang tua pelaku pelanggaran zina, serta masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar terjadinya pelanggaran kesusilaan zina. Adapun hasil penelitian mengenai hambatan penerapan hasil putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Ketidakhadiran Pihak Pelaku ataupun Korban pada Waktu Pelaksanaan Putusan atau Sanksi Adat.**

#### **a. Menurut Rajo Penghulu**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak **Imam Rusdi** selaku Penghulu Syara' yang penulis wawancarai pada tanggal 1 Februari 2014 mengatakan bahwa salah satu hambatan untuk diterapkannya hasil putusan mufakat Rajo Penghulu karena masih adanya salah satu pihak yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan sanksi adat. Bapak **Imam Rusdi** menambahkan meskipun terkadang salah satu pihak tidak hadir, tapi tidak jarang juga kedua pihak pelaku dan pihak korban hadir pada waktu pelaksanaan sanksi adat yang sebelumnya telah disepakati.

Ditambahkan oleh Bapak **Khairil Anwar** selaku Cerdik Cendikio yang penulis wawancarai pada tanggal 2 Februrari 2014 mengatakan bahwa kehadiran pihak pelaku dan pihak korban ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak menepati janji dan

bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bapak **Khairil Anwar** juga mengatakan bahwa hadirnya pihak pelaku dan pihak korban menunjukkan bahwa mereka telah menyerahkan sepenuhnya kepada Rajo Penghulu untuk diselesaikannya dapek salah tersebut.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak **Syamsul Bahri** yang penulis wawancarai pada tanggal 1 Febuari 2014 mengatakan bahwa putusan yang telah Rajo Penghulu berikan haruslah dilaksanakan dan diterapkan oleh pihak pelaku dan korban yang melanggar dapek salah agar tercipta lagi kehidupan yang selaras dan seimbang dalam masyarakat. Bapak **Syamsul Bahri** juga mengatakan bahwa tidak jarang juga pihak pelaku dan pihak korban tidak hadir pada pelaksanaan sanksi adat yang telah disepakati. Bapak Syamsul Bahri menambahkan bahwa ketidakhadiran mereka ini tentunya menjadi penghalang untuk segera diselesaikannya dapek salah yang terjadi di masyarakat.

b. Menurut Korban dan Orang Tua Korban

Berdasarkan hasil wawancaradengan korban **JD** pada tanggal 1 Maret 2014, yang mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan sanksi adat, pihak **JD** memilih untuk tidak hadir. Hal ini dikarenakan bahwa Ia bukan warga asli daerah tersebut, selama tinggal di daerah itu pun **JD** hanya menyewa disebuah kos-kosan. Hal senada dikatakan oleh

Ibu **SR** selaku orang tua dari korban **JD** yang penulis wawancarai pada tanggal 2 Maret 2014. Ibu **SR** mengatakan bahwa anaknya memilih untuk tidak hadir karena selain bukan warga asli, anaknya juga diusir dari daerah tersebut.

Jadi dapat dilihat bahwa hambatan penerapan menurut korban dikarenakan korban dan orangtua merasa bukan warga daerah tempat dimana korban disidang melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu.

c. Menurut Pelaku dan Orang Tua Pelaku

Berdasarkan wawancara dengan **AB** pada tanggal 24 Februari 2014, diketahui bahwa **AB** tidak menghadiri prosesi pelaksanaan sanksi adat. Pelaku **AB** mengatakan bahwa ketidakhadirannya pada saat itu dikarenakan ada urusan yang lain dan urusan pekerjaan yang mendadak sehingga Ia tidak dapat hadir. Ditambahkan oleh Bapak **AJ** selaku orang tua dari pelaku **AB** yang penulis wawancarai pada tanggal 25 Februari 2014. Bapak **AJ** mengatakan bahwa mereka tidak menghadiri pelaksanaan sanksi adat dikarenakan mereka selaku orang tua merasa malu. Bapak **AJ** menambahkan bahwa yang terpenting itu ialah persyaratan untuk dilaksanakannya sanksi adat telah mereka penuhi.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaku **BP** (29 tahun) pada tanggal 5 Maret 2014. Pelaku **BP** mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan sanksi adat, pihak **BP**

memilih untuk tidak hadir. Pelaku **BP** menambahkan bahwa ketidakhadirannya pada saat itu karena Ia bukan warga daerah yang bersangkutan, jadi Ia merasa tidak harus datang pada saat pelaksanaan sanksi adat yang sebelumnya telah disepakati dalam musyawarah mufakat Rajo Penghulu tersebut, ia merasa dengan sanksi adat yang sudah dia tepati (bayar) hal ini sudah merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai pelaku.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak **BK** selaku orang tua dari pelaku **BP** yang penulis wawancarai pada tanggal 6 Maret 2014. Bapak **BK** mengatakan bahwa mereka memang tidak hadir pada saat hari pelaksanaan sanksi adat. Ditambahkan oleh Bapak **BK** yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan anaknya itu merupakan suatu aib yang apabila dibawa ke jalur hukum akan lebih banyak orang yang tahu dan itu akan membuat mereka lebih merasa malu lagi.

Jadi dapat dilihat bahwa hambatan penerapan menurut pelaku dan orang tua dikarenakan adanya kepentingan pekerjaan, dikarenakan pelaku merasa bukan warga daerah tempat dimana pelaku disidang melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dan juga dikarenakan malu karena kasus zina ini merupakan aib. Akan tetapi menurut pelaku dan orang tua pelaku bahwa sanksi adat yang telah mereka bayar sudah mewakili ketidakhadiran mereka.

d. Menurut Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan terjadinya pelanggaran kesusilaan zina yaitu **SS** dan **AF** yang penulis wawancarai pada tanggal 7 Februari 2014 mengatakan bahwa terkadang pada saat pelaksanaan putusan sanksi adat, pihak pelaku dan korban maupun keluarga mereka tidak hadir. Menurut **TP** dan **AK** yang penulis wawancarai pada tanggal 3 Maret 2014 mengatakan bahwa apapun alasan ketidakhadiran baik pelaku dan korban maupun keluarga, ketidakhadiran tersebut memberi kesan pelaku dan korban tidak menghormati putusan adat yang Rajo Penghulu telah hasilkan.

**2. Sebagian Masyarakat Merasa Bahwa Putusan Tersebut Belum Sebanding dengan Perbuatan yang Dilakukan.**

a. Menurut Rajo Penghulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Bapak **Khairil Anwar** selaku Cerdik Cendikio pada tanggal 2 Februari 2014. Bapak **Khairil Anwar** mengatakan bahwa salah satu hal yang menghambat diterapkannya putusan dari Rajo Penghulu ialah karena adanya sebagian masyarakat merasa bahwa putusan tersebut belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Bapak **Syamsul Bahri** selaku Penghulu Adat yang penulis wawancarai pada tanggal 1 Februari 2014 menambahkan bahwa adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap putusan dari Rajo Penghulu tersebut dikarenakan masyarakat terlanjur kecewa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak yang melanggar kesusilaan. Bapak **Syamsul Bahri** juga mengatakan bahwa masyarakat kecewa karena lingkungan tempat tinggal mereka menjadi kotor akibat perbuatan yang dilakukan pelaku dan korban tersebut.

b. Menurut Masyarakat

Wawancara selanjutnya penulis lakukan terhadap **SS, AF, TG, MY, TP, dan AK** selaku masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar terjadinya pelanggaran kesusilaan zina. Berdasarkan keterangan dari **SS** dan **AF** yang penulis wawancarai pada tanggal 7 Februari 2014, mengatakan bahwa salah satu penghambat untuk diterapkannya putusan dari Rajo Penghulu yakni masyarakat terkadang tidak menerima putusan yang telah dihasilkan oleh Rajo Penghulu karena akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dan korban menimbulkan rasa kebencian dari masyarakat. Menurut **AF** masyarakat merasa putusan yang diberikan oleh Rajo Penghulu belum sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dan korban.

Hal senada juga dikatakan oleh **TG** dan **MY** selaku masyarakat yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Februari 2014. **TG** dan **MY** mengatakan bahwa terkadang ada masyarakat yang tidak menerima putusan Rajo Penghulu tersebut karena mereka merasa daerah tempat tinggal yang mereka tempati menjadi tercemar akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dan korban.

Selanjutnya **TG** mengatakan bahwa ketidak hadiran pihak yang bersangkutan saat pelaksanaan sanksi adat juga merupakan faktor terhambatnya penerapan putusan Rajo Penghulu tersebut. Ditambahkan juga oleh **TP** dan **AK** selaku masyarakat yang penulis wawancarai pada tanggal 3 Maret 2014. **TP** dan **AK** mengatakan bahwa masyarakat menginginkan pelaku dan korban tidak hanya sekedar diberikan putusan berupa sanksi adat, tetapi juga diberikan hukuman lain yang lebih tegas agar perbuatan pelaku dan korban tidak diikuti oleh orang lain.

### **3. Aparat Pemerintah dalam Hal Ini Ketua RT Sering Ikut Serta di dalam Pelaksanaan Putusan Sanksi Adat.**

#### **a. Menurut Rajo Penghulu**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak **Khairil Anwar** selaku Cerdik Cendikio yang penulis wawancarai pada tanggal 2 Februari 2014 mengatakan bahwa adanya keikutsertaan dari pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan



dapek salah yang terjadi membuat sulitnya penerapan terhadap putusan Rajo Penghulu yang telah dihasilkan. Bapak **Khairil Anwar** mengatakan bahwa seharusnya pihak masyarakat dapat ikut berperan aktif untuk memberikan dukungan terhadap putusan yang Rajo Penghulu hasilkan sehingga dapat membawa pengaruh positif bagi kinerja Rajo Penghulu dan kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan keterangan yang didapati dari Bapak **Syamsul Bahri** selaku Penghulu Adat, bahwa selain itu salah satu hal yang menghambat untuk diterapkannya putusan dari Rajo Penghulu ialah adanya aparat pemerintah dalam hal ini Ketua RT yang ikut serta dalam pelaksanaan sanksi adat. Bapak **Syamsul Bahri** menambahkan bahwa keikutsertaan aparat pemerintah ini misalnya dengan mereka merasa bahwa penyelesaian dapek salah zina merupakan wewenang mereka sebagai aparat pemerintahan, bukan termasuk di dalam wewenang Rajo Penghulu, karena pelaku yang melakukan zina merupakan warga yang masuk ke dalam wewenang dan tanggungjawab Ketua RT.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak **Imam Rusdi** selaku Penghulu Syara'. Bapak **Imam Rusdi** mengatakan bahwa kadang aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT, tidak mengetahui penyelesaian dapek salah zina termasuk di dalam wewenang dari Rajo Penghulu. Selanjutnya Bapak **Imam Rusdi** juga mengatkan bahwa

dapek salah zina yang telah terjadi haruslah diselesaikan melalui Rajo Penghulu dan bukanlah wewenang dari Ketua RT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bapak **Imam Rusdi** menambahkan bahwa apabila terdapat dapek salah zina yang perkaranya diselesaikan melalui Ketua RT bukannya Rajo Penghulu, tidak menutup kemungkinan bahwa perkara tersebut dapat dilaporkan kembali oleh pihak pelaku atau korban ke Kepolisian. Menurut Bapak **Imam Rusdi**, hanya dapek salah yang diselesaikan melalui Rajo Penghulu saja yang mempunyai kekuatan hukum, bukan dapek salah yang diselesaikan melalui Ketua RT.

Hal senada dikatakan oleh Bapak **Khairil Anwar** selaku Cerdik Cendikio. Bapak **Khairil Anwar** berpendapat bahwa Rajo Penghululah yang dapat menyelesaikan dapek salah yang terjadi di lingkungan masyarakat dan bukanlah wewenang aparat pemerintahan lain dalam hal ini Ketua RT, untuk berperan sebagai pihak yang dapat menyelesaikan dapek salah yang telah terjadi. Selanjutnya Bapak **Khairil Anwar** mengatakan bahwa aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT sebagai pihak yang menyampaikan kepada Rajo Penghulu bahwa telah terjadi dapek salah di dalam masyarakat.

b. Menurut Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan terjadinya pelanggaran

kesusilaan zina yaitu **SS** dan **AF** yang penulis wawancarai pada tanggal 7 Februari 2014 mengatakan bahwa aparat pemerintah dalam hal ini Ketua RT terkadang ikut campur di dalam pelaksanaan putusan sanksi adat.

Ditambahkan oleh **TG** dan **MY** yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Februari 2014 mengatakan bahwa aparat pemerintah tersebut merasa bahwa dapek salah zina tersebut terjadi di wilayah administrasi mereka. Selanjutnya **MY** mengatakan karena dapek salah zina itu terjadi di wilayah administrasi aparat pemerintah dalam hal ini Ketua RT, sehingga mereka merasa bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk ikut serta di dalam pelaksanaan putusan sanksi adat dapek salah zina tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber di Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terhadap hambatan dalam penerapan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Ketidakhadiran pihak pelaku ataupun korban pada waktu pelaksanaan putusan atau sanksi adat.
2. Sebagian masyarakat merasa bahwa putusan tersebut belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.
3. Aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT sering ikut serta di dalam pelaksanaan putusan sanksi adat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Dapek salah yang terjadi di masyarakat akan dapat diselesaikan melalui Rajo Penghulu apabila adanya laporan dari warga atau pihak yang bersangkutan kepada Rajo Penghulu melalui Ketua RT dengan tujuan agar dapek salah tersebut segera diselesaikan. Kekuatan putusan dari musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu, dalam hal ini zina, terletak pada ada atau tidaknya pihak pelaku atau pihak korban yang melaporkan kembali perkara tersebut ke pihak Kepolisian. Selain itu, letak kekuatan putusan dari musyawarah mufakat Rajo Penghulu juga dapat dilihat dari kesungguhan pihak pelaku dan pihak korban untuk memenuhi sanksi adat yang dijatuhkan melalui Mufakat Rajo Penghulu.
2. Adapun hal-hal yang menjadi hambatan penerapan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu adalah:

- a. Ketidakhadiran pihak pelaku ataupun korban pada waktu pelaksanaan putusan atau sanksi adat.
- b. Sebagian masyarakat merasa bahwa putusan tersebut belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.
- c. Aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT sering ikut serta di dalam pelaksanaan putusan sanksi adat.

## **B. Saran**

1. Hendaknya putusan yang telah dihasilkan oleh Rajo Penghulu pada pelanggaran kesusilaan yakni zina, benar-benar dilaksanakan oleh pihak pelaku dan pihak korban yang melanggar. Jangan sampai ada pihak yang mengambil untung dari adanya dapek salah yang terjadi agar tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.
2. Hendaknya kepada pihak pelaku, pihak korban, dan seluruh anggota masyarakat ikut mendukung kinerja dari Rajo Penghulu agar membawa pengaruh yang positif dalam lingkungan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, 2010, *Prosesi Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Dalam Penyelesaian Dapek Salah Di Kota Bengkulu*, Diperbanyak oleh Kecamatan Ratu Agung, Bengkulu.

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Hartiman, Andry Harijanto, dkk, 2007, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Herlambang, dkk, 2006, *Pengembangan Model Musyawarah Adat “Mufakat Rajo Penghulu” Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat “Dapek Salah” Sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Bengkulu*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Muhammad, Bushar, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Ramadhani, Susi, 2011, *Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Untuk Pelanggaran Kesusilaan Di Kota Bengkulu (Tesis)*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

Sinamo, Nomensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeroso. R, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulaeman, Eman, 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjodipuro, Surojo, 1968, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

Internet:

- [http://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum)
- <http://husnaalattas17a.blogspot.com/2012/04/pengertian-hukum-positif.html>
- <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>

<http://boeyberusahasabar.wordpress.com/2012/10/17/analisis-yuridis-tindak-pidana-perbuatan-zina-perzinahan-dalam-perspektif-hukum-islam>

<http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-perzinahan.html>

<http://m.jpnn.com/news.php?id=148120>

<http://sarwono-supeno.blogspot.com/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>

<http://glosarium.org/arti/?k=asusila>

<http://lispedia.blogspot.com/2012/07/viktimologi.html>

<http://www.artikata.com/arti-369122-kekuatan.html>

<http://www.kajianpustaka.com/2013/03/strenghts-weakness-opportunities.html#.Uk-DZnqBWS0>

<http://fatahilla.blogspot.com/2011/02/akibat-hukum-putusan-mahkamah.html>

<http://www.bisosial.com/2012/11/arti-putusan-hakim.html>

<http://saepudinonline.wordpress.com/istilah-hukum/istilah-hukum-umum/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Musyawahar>

<http://cindy-cindyaritonang.blogspot.com/2012/01/pengertian-musyawahar.html>

<http://www.gudangmateri.com/2010/10/pengertian-hukum-adat-menurut-ahli.html>

Sumber Lainnya:

Harian Rakyat Bengkulu, Senin 10 Febuari 2014.





# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

## KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225  
 Website: www.kp2provibengkulu.go.id Blog: www.kp2bengkulu.blogspot.com  
**BENGKULU**

### REKOMENDASI

NOMOR : 5037/W 2.05 /KP2T/2014

### TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Provinsi Bengkulu Nomor: 183/UND.4 /PP/2014, Tanggal 27/01/2014 Perihal lain Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 28 January 2014

Lembaga Penyelenggara : -  
 Nama Peneliti : Rully Medo Landa / 81A010032 / Mahasiswa  
 Maksud : Melakukan Penelitian  
 Judul Penelitian : Kekuatan Putusan Musyawarah Mufakat Raja Penghulu Terhadap Pelanggaran Kesultanan Di Kota Bengkulu  
 Daerah Penelitian : Kota Bengkulu  
 Waktu Penelitian/Kegiatan : 28 January 2014 s/d 28 March 2014  
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Provinsi Bengkulu

- Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan dilakukan dengan ketentuan:
- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
  - b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu
  - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
  - e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Oleh karena Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 28 January 2014  
**KEPALA KANTOR**  
**KAWASAN PERIZINAN TERPADU**  
**PROVINSI BENGKULU**  
  
**HENRY FORSTANTISNO**  
 PERMINTA TL. I  
 NRP 19800211960031003

Terlampir (Bersamaan Nomor Urut):  
 1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu  
 2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Pelayanan Mutu Kota Bengkulu  
 3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Provinsi Bengkulu  
 4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227  
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992  
Web: [bpt.bengkulukota.go.id](http://bpt.bengkulukota.go.id) email: [bpt@bengkulukota.go.id](mailto:bpt@bengkulukota.go.id)

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 0701.0663 /11/SPPT/2014

- Dasar** : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.1/205/KP2T/2014 Tanggal 28 Januari 2014.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

- Nama/NPM** : Rully Medo Landa / 81A010032  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Fakultas** : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Provinsi Bengkulu  
**Judul Penelitian** : Kekuatan Putusan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Terhadap Pelanggaran Kesuilaan Di Kota Bengkulu

- Daerah Penelitian** : Kota Bengkulu  
**Waktu Penelitian** : 28 Januari 2014 s.d 28 Maret 2014  
**Penanggung Jawab** : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Provinsi Bengkulu  
**Dengan Ketentuan** :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
  2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
  4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.


Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BENGKULU  
 Pada Tanggal : 30 Januari 2014  
 a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU  
 KASUB KEMERINTAHAN



**SYARIFUDDIN, S.H**

0736 349734 13 198203 1 006



# BADAN MUSYAWARAH ADAT KOTA BENGKULU

Sekretariat : Jl. Nusa Indah No. 1 Komp Kantor Camat Ratu Agung Kota Bengkulu  
Telp/ 0736-23703 Kota Bengkulu

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 138 / BMA-Kota / III /2014

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : Drs.H.S.Effendi.MS  
**Jabatan** : Ketua BMA Kota Bengkulu  
**Alamat** : Jl. Pariwisata NO 9 /Rt.10 /Rw/04/ Timur Indah Bengkulu.

Dengan ini menerangkan bahwa benar Sdr. Rully Medio Landa Mahasiwi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) telah melakukan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara di jajaran BMA Kota Bengkulu, terhitung tanggal 28 Januari s/d 28 Maret 2014 untuk kepentingan Penulisan karya ilmiah /Skripsi dengan judul *Kekuatan Putusan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Terhadap Pelanggaran Ke Susilaan di Kota Bengkulu.*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.

Bengkulu, 28 Maret 2014

Yang menerangkan,

Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu

Kota



Drs.H.S. Effendi, MS